

***Iḥyā' Al-Mawāt* Dalam Mazhab Syafii Sebagai Landasan Hukum Kepemilikan Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayatnya**

Muhammad Uzair bin Jamaludin¹, Dedem Ubaidillah², Fuad Amin³

¹ Universitas Islam Internasional, Malaysia

² Ma'had Aly Lirboyo, Kota Kediri

³ Ma'had Aly Lirboyo, Kota Kediri

¹muhduzair53@gmail.com

²ubaedillah09@gmail.com

³fuadamin1323@gmail.com

Abstract

This article analyzes the legal relevance of *iḥyā' al-mawāt* from the perspective of the Syafii Mazhab and contextualizes it against customary land, considering that both have similar characteristics in terms of the land tenure process. This research is essential to establish the legal force of customary land through the *iḥyā' al-mawāt* approach from an Islamic law perspective. To achieve this goal, the research method used is content analysis, which is classified as a qualitative method whose analysis is descriptive. *Iḥyā' al-mawāt* is the management of land that is not owned and not utilized by anyone. Through the process of *iḥyā' al-mawāt*, a person is entitled to land ownership after conducting real management. Customary land is related to the territory that is communally managed by indigenous peoples. The results of the research on *iḥyā' al-mawāt* in the Shafii Mazhab found some differences with Customary Land in terms of land ownership and territory. *Iḥyā' al-mawāt* applies to free or formerly managed land that has been abandoned, while communal land relates to customary territories that are communally managed by indigenous peoples. Although there are differences in the aspects of ownership and management, both *iḥyā' al-mawāt* and customary land have the main similarity of land utilization, as well as land management of both implicating proof of ownership that is legal in state law and Sharia. This research provides theoretical benefits in the form of insight, information, and knowledge about the concept of *iḥyā' al-mawāt* in the Shafii Mazhab as a legal basis for indigenous peoples' ownership of their customary land.

Keywords: *Iḥyā' al-Mawāt*, Customary Land, Shafii Mazhab

Abstrak

Artikel ini ditulis untuk menganalisis relevansi hukum *iḥyā' al-mawāt* perspektif Mazhab Syafii serta mengkontekstualisasikannya terhadap tanah ulayat, memandang keduanya memiliki kemiripan karakteristik dari segi proses penguasaan tanah. Penelitian ini sangat diperlukan untuk memunculkan kekuatan hukum tanah ulayat melalui pendekatan *iḥyā' al-mawāt* dari pandangan syariat. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian adalah analisis isi dan tergolong metode kualitatif yang analisisnya bersifat deskriptif. *Iḥyā' al-Mawāt* adalah pengelolaan tanah yang tidak dimiliki dan tidak dimanfaatkan oleh siapa pun. Melalui proses *iḥyā' al-mawāt*, seseorang berhak atas kepemilikan tanah setelah melakukan pengelolaan secara nyata. Adapun tanah ulayat adalah tanah yang berhubungan dengan wilayah yang dikelola secara komunal oleh masyarakat adat. Hasil dari penelitian *iḥyā' al-mawāt* dalam Mazhab Syafii ditemukan beberapa perbedaan dengan Tanah Ulayat dalam hal kepemilikan tanah dan wilayah. *Iḥyā' al-mawāt* berlaku pada tanah bebas atau bekas kelolaan yang telah ditinggalkan, sedangkan tanah ulayat berhubungan dengan wilayah adat yang dikelola secara

komunal oleh masyarakat hukum adat. Meskipun ada perbedaan dalam aspek kepemilikan dan pengelolaan, baik *ihyā' al-mawāt* maupun tanah ulayat memiliki persamaan utama yaitu pemanfaatan tanah, sekaligus pengelolaan tanah dari keduanya berimplikasi kepada bukti kepemilikan yang legal secara hukum negara dan syariat. Penelitian ini memberikan manfaat teoritis berupa wawasan, informasi dan pengetahuan tentang konsep *ihyā' al-mawāt* dalam Mazhab Syafii sebagai landasan hukum kepemilikan masyarakat adat atas tanah ulayatnya.

Kata Kunci: *Ihyā' al-Mawāt*, Tanah Ulayat, Mazhab Syafii

PENDAHULUAN

Ihyā' al-mawāt adalah pengelolaan atas tanah mati, tanah yang tidak dimiliki, atau tanah telantar yang berimplikasi pada kepemilikan. Pada prinsipnya, *ihyā' al-mawāt* memiliki kesamaan dengan tanah ulayat dalam segi penguasaan tanah dengan cara mengelolanya dalam bentuk nyata. Namun, perlindungan hukum negara atas hak kepemilikan tanah ulayat bagi masyarakat adat masih lemah dan terkesan menyimpang dari substansi hukum yang mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya.

Konflik tanah ulayat terjadi karena status tanah yang telah dikelola oleh masyarakat adat dalam pengadministrasiannya tumpang tindih dengan kepentingan pengembangan pembangunan dan lain-lain atas nama konservasi maupun lainnya. Poin penting dalam penelitian ini adalah status tanah ulayat yang telah dikelola tetapi tanpa ada bukti apa pun selain adanya penguasaan.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Irma Mangar dan Muhammad Rosyid Ridho,¹ Yanto Sufriadi² dan Almaas Raaffina Putri dkk.³ yang ketiga-tiganya membahas tentang hak tanah ulayat baik dari segi hukum positif dan Islam, hanya berhenti dalam status hak tanah ulayat dan belum sampai menyentuh pembahasan mengenai hukum kepemilikan tanah ulayat secara spesifik melalui perspektif fikih dan kekuatan hukum negara dalam melindungi hak tanah ulayat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan teoritis dalam segi status hukum negara tentang tanah ulayat melalui kacamata fikih, dengan memberikan pandangan teoritis terhadap konsep *ihyā' al-mawāt* dalam Mazhab Syafii dan kaitannya dengan tanah ulayat.

¹ Irma - Mangar dan Muhammad Rosyid Ridho, "Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *El-Dusturie* 1, no. 1 (21 Juni 2022), <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4176>.

² Yanto Sufriadi, "Konsep Hak Kepemilikan Berdasarkan Hukum Adat dan Hukum Islam," *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (29 Juni 2021): 1–24, <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i1.7008>.

³ Putri Almaas Raaffina dkk., "Hak Tanah Ulayat dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (Mei 2024).

Kasus tanah ulayat umumnya menimbulkan eksek sosial dan politik yang lebih besar dibandingkan kasus tanah lainnya, karena sengeketanya melibatkan masyarakat adat yang kehidupannya dominan bergantung kepada sumber daya alam, terkhusus tanah. Serta lemahnya kekuatan hukum kepemilikan tanah ulayat hanya dengan bukti penguasaan saja tanpa ada bukti yang formal seperti sertifikat dan lain sebagainya. Salah satu sampel yang bisa dibuktikan adalah Catatan Akhir Tahun 2023 Aliansi Adat Nusantara (AMAN), setidaknya ada 2.578.073 hektar wilayah adat yang dirampas atas nama investasi disertai dengan kekerasan dan kriminalisasi, serta ratusan orang yang menjadi korban penghacuran tempat tinggal atas nama konservasi.⁴ Kenyataan ini menjadi salah satu pendorong tulisan ini hadir, agar kedepannya dapat dijadikan pertimbangan yang tidak tumpang-tindih pada konflik-konflik tanah masyarakat adat.

METODE PENELITIAN

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam rumusan masalah, bahwa penelitian ini hendak mengkaji konsep *iḥyā' al-mawāt* dalam Mazhab Syafi'i sebagai landasan hukum kepemilikan Masyarakat Adat atas tanah ulayatnya melalui analisis kitab-kitab fikih Syafiiyah. Maka, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Jenis ini dipilih karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis yakni bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep *iḥyā' al-mawāt* dalam Mazhab Syafii. Penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis, karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta memberikan paparan tentang konsep *iḥyā' al-mawāt* sebagai landasan hukum kepemilikan masyarakat adat atas tanah ulayatnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara sederhana, perbincangan tentang *iḥyā' al-mawāt* dan tanah ulayat mengerucut pada tiga pembahasan pokok: pertama *iḥyā' al-mawāt* dalam Mazhab Syafii, yang mencakup konsep, landasan hukum dan konsekuensi hukum. Kedua tanah ulayat, yang mencakup konsep, landasan hukum dan konsekuensi hukum. Ketiga adalah *iḥyā' al-mawāt* sebagai landasan hukum tanah ulayat.

⁴ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, "Catatan Akhir Tahun 2023," 2024. 4-5.


Ihyā' al-Mawāt Dalam Mazhab Syafii: Konsep, Landasan Hukum dan Konsekuensi Hukum

Ihyā' al-mawāt dalam Mazhab Syafii merujuk pada satu kesimpulan, yakni pengelolaan tanah mati atau tanah yang tidak dimiliki dengan tujuan pemanfaatan untuk kepentingan personal.⁵ Pengelolaan tanah bisa diwujudkan dalam bentuk membangun hunian di atasnya, ditanami tumbuhan, dikelola menjadi tanah produktif atau yang lainnya.⁶ Proses *ihyā' al-mawāt* memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Ritual *ihyā' al-mawāt* bisa terealisasi jika memenuhi komponen sebagai berikut: *al-muhyi*, yakni orang (subjek) yang melakukan *ihyā' al-mawāt*.⁷ *Al-muhyā*, yakni tanah mati (objek) yang bisa dimiliki melalui proses *ihyā' al-mawāt*.⁸ *Al-ihyā'*, yakni metode pengelolaan tanah mati yang dianggap sah sebagai upaya pemilikan tanah.⁹

Penjelasan pokok dari perincian tanah dalam konteks *ihyā' al-mawāt* dibedakan menjadi tiga:

- Tanah yang tidak pernah dikelola;
- Tanah yang dalam kelolaan, artinya dalam kepemilikan seseorang; dan
- Tanah yang pernah dikelola sebelumnya.

Kategori pertama bisa dimiliki melalui proses *ihyā' al-mawāt*. Kategori kedua tidak bisa. Adapun kategori ketiga bisa dimiliki melalui proses *ihyā' al-mawāt* jika pengelolaan terjadi pada masa jahiliah.¹⁰ Adapun tanah yang pernah dikelola dalam wilayah muslim, maka tanah



⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, vol. 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 551.

⁶ az-Zuhaili, 5:539.

⁷ Syihābuddīn Aḥmad bin Aḥmad al-Qulyūbī dan Syihābuddīn Aḥmad bin Burrulusy 'Umairah, *Hāsiyah al-Qulyūbī wa 'Umairah 'alā Kanz ar-Rāghibīn*, vol. 3 (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), 89.


⁸ Yaḥyā bin Syaraf an-Nawawī, *Rauḍah at-Ṭālibīn* (Lebanon: Dar Ibn Hazm, 2002), 921.

⁹ Muḥammad al-Khaṭīb asy-Syirbinī, *Mughnī al-Muḥtāj*, vol. 3 (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), 450.

¹⁰ an-Nawawī, *Rauḍah at-Ṭālibīn*, 921.

tersebut bukan objek legal *iḥyā' al-mawāt*, melainkan tanah mati yang penguasaannya kembali pada pemerintahan.¹¹ Lebih jelasnya lihat gambar dibawah ini.

Gambar 1. Proposisi Tanah *Iḥyā' al-Mawāt* dalam Wilayah Muslim



Gambar 2. Proposisi Tanah *Iḥyā' al-Mawāt* dalam Wilayah Nonmuslim

Al-muḥyi adalah orang (subjek) yang melakukan *iḥyā' al-mawāt*. Ketentuannya adalah apabila *iḥyā' al-mawāt* dilakukan di wilayah Islam, maka syarat *al-muḥyi* adalah seorang Muslim, sekalipun dalam tataran usia *al-muḥyi* belum tertaklif syariat. Keterangan ini secara lazim mengecualikan non-muslim (*ẓimī*). Ia tidak memiliki hak *al-iḥyā'* di wilayah Islam.¹² Kendati demikian, ada pendapat yang memperbolehkan non-Muslim memiliki hak *iḥyā' al-mawāt* di wilayah Islam.¹³

Secara lazim pula, non-muslim memiliki hak *iḥyā' al-mawāt* di wilayahnya sendiri. Hanya saja, ada perbedaan hak mengenai hal ini. Perbedaannya adalah seorang Muslim tetap memiliki hak *iḥyā' al-mawāt* di luar wilayahnya. Dasarnya adalah status tanah non-Muslim dianggap sebagai tanah *mubāḥāt* yang bisa dimiliki melalui proses *iḥyā' al-mawāt*.¹⁴

Mengenai *al-iḥyā'* (proses pengolahan tanah) tidak ada batasan model bagaimana seseorang dianggap sah melakukan *iḥyā' al-mawāt*. Secara prinsip, *al-iḥyā'* adalah upaya

¹¹ 'Abd al-Ḥamīd asy-Syarwānī dan Aḥmad bin Qāsim al-'Abādī, *Ḥawāsyī asy-Syarwānī wa Ibn Qāsim al-'Abādī*, vol. 6 (Beirut-Lebanon: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, t.t.), 250.

¹² 'Alī bin Yūsuf al-Fairūzabādī asy-Syarāzī, *Al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām asy-Syāfi'ī*, vol. 2 (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), 294.

¹³ Wizārah al-Awqāf al-Kuwaitiyyah, *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*, vol. 2 (Kementerian Wakaf Kuwait, 1983), 921.

¹⁴ asy-Syirbinī, *Mughnī al-Muḥtāj*, 3:446.

pengelolaan yang secara umum (*urf*) telah dianggap menggambarkan maksud yang dikehendaki dari *al-muhyi*.¹⁵ Metode pengelolaan yang bisa dikategorikan sebagai *ihyā'* adalah bentuk pemanfaatan yang secara nyata mengubah tanah menjadi lahan produktif seperti membangun pagar, menanam pohon, menggali sumur, atau mendirikan bangunan. Dengan kata lain, tanah yang semula tidak produktif diubah menjadi lahan yang produktif.¹⁶

Landasan hukum *ihyā' al-mawāt* adalah hadis-hadis Nabi saw dan kesepakatan (ijma) ulama. Hadis-hadis yang menjadi dasar adalah sebagai berikut:

- a. Hadis dengan sanad riwayat Imam Malik dari Hisyam dari ayahnya Hisyam, yang diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari,¹⁷ bahwa Nabi saw. bersabda: ¹⁸

مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهُوَ لَهُ وَلَيْسَ لِعَرَقِي ظَلِيمٌ حَقٌّ

“Barangsiapa menghidupkan tanah mati, maka ia berhak atas tanah tersebut. Orang lain tidak berhak menanam pohon di atasnya.”

- b. Hadis dengan sanad Sufyan dari Ibn Thawus, bahwa Rasulullah saw. bersabda:¹⁹

مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ لَهُ وَعَادِي الْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي

“Barangsiapa menghidupkan tanah mati, maka ia berhak atas tanah tersebut. Tanah-tanah kaum Ad adalah milik Allah dan Rasul-Nya kemudian aku berikan kepada kalian.”

- c. Hadis dengan periwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibn Hibban:²⁰

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَاقِي أَيُّ طَلَّابِ الرِّزْقِ مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

“Barangsiapa yang telah menghidupkan tanah mati, maka ia mendapatkan pahala atas hal tersebut. Apa yang dimakan dari hasil penghidupan tanah tersebut menjadi sedakah baginya.”

¹⁵ asy-Syirbīnī, 3:450.

¹⁶ Sulaimān bin Muḥammad al-Bujairamī, *Al-Bujairamī 'alā al-Khaṭīb*, vol. 3 (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 603.

¹⁷ al-Bujairamī, 3:823.

¹⁸ Muḥammad bin Idrīs asy-Syāfi'i, *Musnad al-Imām asy-Syāfi'i* (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 238; Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain bin 'Alī al-Baihaqī, *As-Sunan al-Kubrā*, vol. 6 (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2023), 237.

¹⁹ Muḥammad bin Idrīs asy-Syāfi'i, *Musnad al-Imām asy-Syāfi'i* (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 328.

²⁰ Ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Talkhīṣ al-Ḥabīr fī Takhrij Aḥādīth ar-Rāfi'i al-Kabīr*, vol. 3 (Muasisah Qarthabah, 1995), 149.

Hadis-hadis tersebut mengacu pada satu prinsip utama bahwa pengupayaan objek legal *iḥyā' al-mawāt* berimplikasi pada pemilikan tanah yang dikelola atau dimanfaatkan. Aspek lain yang menghasilkan perincian berbeda dalam mazhab-mazhab fikih konvensional terletak pada subjek *iḥyā' al-mawāt*. Syafiiyah sendiri menetapkan status Muslim sebagai syarat *iḥyā' al-mawāt* dalam wilayah kekuasaan Islam sekaligus di luar wilayah Islam dengan catatan tidak adanya penolakan otoritas wilayah terkait. Bahwa seorang Muslim memiliki kewenangan lebih luas merupakan interpretasi dari hadis-hadis yang ada.²¹

Setelah seseorang berhasil melakukan *iḥyā' al-mawāt*, konsekuensi hukumnya adalah tanah tersebut menjadi miliknya secara sah. Mazhab Syafii dan mayoritas ulama sepakat bahwa orang yang berhasil melakukan *iḥyā'* berhak mendapatkan tanah tersebut, dan hak milik ini diakui oleh hukum Islam.²²

Tanah Ulayat: Konsep, Landasan Hukum dan Konsekuensi Hukum

Hak ulayat merupakan konsep hukum adat yang mengacu pada kekuasaan masyarakat adat untuk mengurus, mengawasi, dan menguasai tanah secara kolektif.²³ Dalam hukum adat Indonesia, tanah ulayat bukan sekadar sumber daya alam, melainkan bagian penting dari warisan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat adat.²⁴ Istilah “ulayat” sendiri berasal dari bahasa Arab, yang memiliki arti diurus atau diawasi,²⁵ menunjukkan bahwa tanah dalam konteks ini adalah objek yang memiliki hubungan erat dengan pengelolaan dan pengawasan komunal oleh masyarakat adat. Hak ulayat juga sering disebut sebagai hak pertuanan atau *beschikkingsrecht*, yaitu hak tertinggi yang dimiliki oleh suatu masyarakat adat terhadap wilayahnya.²⁶

Hubungan hukum antara masyarakat adat dengan ulayatnya sama dengan hubungan hukum antara negara dengan otoritas tertentu dalam kewenangannya memberikan hak sumber daya alam, bahkan sama dengan hubungan antara otoritas Muslim (Imam) dengan masyarakat Muslim dalam kewenangan pengelolaan tanah. Secara hierarkis digambarkan sebagai berikut:

²¹ al-Qulyūbī dan ‘Umairah, *Hāsyiyah al-Qulyūbī wa ‘Umairah ‘alā Kanz ar-Rāghibīn*, 3:83.


²² *Al-Mawsū‘ah al-Fiqhiyyah*, 2:240.

²³ Julius Sembiring, *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat* (Yogyakarta: STPN Press, 2018), 13.

²⁴ Muh. Afif Mahmud, *Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Tradisional* (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2020), 38.

²⁵ Syahmunir, “Kedudukan Wanita Dalam Kepemilikan Hak Ulayat Di Minangkabau,” dalam Alfian Miko, *Pemerintahan Nagari Dan Tanah Ulayat* (Padang: Penerbit Andalas University Press, 2006), 202.

²⁶ Sembiring, *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat*, 14.



Gambar 3. Hubungan Hukum Antar Entitas

Kewenangan yang dihasilkan dengan adanya hubungan hukum meliputi (1) mengatur penggunaannya; (2) mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan ulayat tersebut; dan (3) mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan perbuatan hukum yang berkaitan dengan ulayat tersebut.²⁷

Ciri lain yang identik dengan hubungan hukum antara negara dengan otoritas pemerintahan atau antara otoritas Muslim (Imam) dengan masyarakat Muslim terletak pada peralihan kembali tanah milik negara maupun otoritas Muslim ketika tanah tersebut ditelantarkan atau tidak lagi dikelola. Konsepsi demikian disebut sebagai hak komunal. Hak ulayat disebut sebagai hak komunal karena salah satu cirinya adalah konsepsi akan hak individual atas tanah telah dikenal oleh suatu masyarakat tetapi mereka memandang hak tersebut lebih sebagai sesuatu yang dalam keadaan-keadaan tertentu kembali dalam kekuasaan komunal, bukan individu.²⁸

Prinsip lain dalam hak ulayat salah satunya adalah hak-hak perorangan atas tanah kualitas ikatannya dengan yang mempunyai hak digantungkan pada bukti nyata intensitas dari pemanfaatan dan pemeliharaan tanahnya.²⁹ Artinya, hak milik tumbuh dan berkembang karena adanya penguasaan secara terus menerus sesuai dengan kaedah-kaedah hukum adat yang berlaku.

²⁷ Sembiring, 3–4.

²⁸ Sembiring, 3–4.


²⁹ Sembiring, 9–11.

Dalam muatan Pasal 4 jo. Pasal 18 UPPA, konsepsi hukum adat bukan saja terdapat hak secara komunal, melainkan juga ada hak perseorangan atas tanah. Masing-masing individu diberi kesempatan untuk mempunyai hak atas tanah.³⁰

Permasalahan masyarakat adat atas tanah ulayatnya pada dasarnya sangat kompleks. Permasalahan tersebut bisa ditinjau dari berbagai aspek. Hanya saja yang paling dominan adalah permasalahan terkait pengakuan hukum dan pengadministrasian tanah. Tanah adat pada umumnya tidak memiliki bukti administratif selain bukti fisik berupa penguasaan.

Adapun peraturan mengenai tanah ulayat, secara konstitusional termaktub dalam UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945; Pasal 28 I ayat (3); UUPA Pasal 5, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 6 ayat (2); UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 4 ayat (3); UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Penjelasan Pasal 34 ayat (2); UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Pasal 16 ayat (3) huruf a. Kandungan dari semua peraturan ini memiliki semangat yang sama, yakni kedudukan kuat masyarakat adat atas tanah ulayatnya.

Entitas tanah dalam UUD 1945 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Entitas Tanah dalam UUD 1945

Jika merujuk pada Pasal 4 jo. Pasal 18 UPPA, konsepsi hukum adat bukan saja terdapat hak secara komunal, melainkan juga ada hak perseorangan atas tanah. Masing-masing individu diberi kesempatan untuk mempunyai hak atas tanah.³¹ Hal ini sejalan dengan konsepsi penguasaan tanah ulayat, bahwa hak perorangan dalam masyarakat adat berada pada hak ulayat yang bersifat komunalistik. Kemudian hak atas tanah lahir dan tumbuh melalui proses yang berkesinambungan, dengan kata lain hak milik tumbuh dan

³⁰ Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2017), 68.

³¹ Santoso, 68.

berkembang karena adanya pengusahaan secara terus menerus atau adanya bukti nyata pemanfaatan dan pemeliharaan tanah.³² Dengan demikian, konsekuensi atau dampak langsung secara tegas bahwa masyarakat adat yang telah mengelola lahan untuk kebutuhan hidupnya memiliki kedudukan kuat dalam hal kepemilikan lahan tersebut.

***Iḥyā' al-Mawāt* Sebagai Landasan Hukum Tanah Ulayat**

Secara garis besar, terdapat persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Tanah dalam konsep *iḥyā' al-mawāt* adalah tanah bebas atau tanah bekas kelolaan yang telah ditinggalkan. Perbedaan pertama yang cukup signifikan terdapat pada keterkaitan tanah dengan suatu wilayah. Mazhab Syafii menetapkan syarat tanah yang bisa dimiliki dengan proses *al-iḥyā'* adalah tanah yang berada di wilayah Islam, untuk subjek Muslim, sekalipun tanah di luar wilayah Islam tetap bisa menjadi objek *al-iḥyā'* tetapi dengan catatan tidak adanya penolakan dari otoritas wilayah tersebut.³³ Sedangkan, konsep tanah ulayat merujuk pada tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu kelompok masyarakat hukum adat.³⁴

Perbedaan ini sebenarnya tidak koheren jika memandang sistem pemerintahan yang berlaku di wilayah adat, dalam hal ini negara dengan sistem pemerintahan modern (negara-bangsa). Hanya saja tetap penting dipetakan melihat tanah ulayat terbatas pada wilayah yang dikuasai oleh masyarakat adat. Artinya, tipikal tanah ulayat kemungkinan tidak ditemukan di suatu negara dengan sistem pemerintahan Islam.

Dalam pemerintahan Islam, tanah yang tidak dimiliki dan tidak dikelola terdapat hak perorangan untuk bisa mengupayakan pemilikan tanah tersebut. Bahkan tanpa intervensi dari pemerintah. Sedangkan dalam konsepsi negara-bangsa yang mengakui adanya hak ulayat, tanah ulayat sekalipun tidak dalam pengelolaan dan pemilikan tidak bisa diupayakan pengelolaannya maupun pemilikannya oleh selain masyarakat adat yang terikat oleh kelompok adatnya.³⁵ Juga tidak lantas tanah tersebut dikuasai oleh Negara. Perbedaan ini cukup kontras dengan dua sistem pemerintahan yang berbeda.

Perbedaan kedua terdapat pada subjek dari pengelolaan tanah sekalipun tidak masuk dalam kategori perbedaan yang signifikan. *Iḥyā' al-mawāt* mensyaratkan subjek adalah person (*al-muḥyi*) yang beragama Islam apabila wilayah kelola dalam otoritas Muslim.³⁶

³² Herman Soesangobeng, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria* (Yogyakarta: STPN Press, 2012), 223–33.

³³ asy-Syirbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*, 3:497.

³⁴ Sembiring, *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat*, 13–14.

³⁵ Sembiring, 2–3.

³⁶ an-Nawawī, *Rauḍah at-Ṭālibīn*, 921–22.

Sedangkan subjek tanah ulayat adalah persoon (masyarakat) yang terikat oleh hukum yang berlaku dalam masyarakat adat,³⁷ terlepas dari status agama yang dianutnya. *Ihyā' al-mawāt*, ikatan hak mengelola dan memiliki terdapat pada status agama dan wilayahnya. Adapun tanah ulayat ikatan hak mengelola dan memiliki terdapat pada status kelompok masyarakat adat dan wilayahnya.

Perbedaan ketiga terdapat pada implikasi pengelolaan. Tanah yang dikelola melalui *ihyā' al-mawāt* berimplikasi pada kepemilikan subjek yang mengelola (*al-muḥyi*).³⁸ Hal tersebut cukup dibuktikan dengan adanya upaya pengelolaan produktif di atas tanah *al-mawāt*. Sedangkan dalam konsep tanah ulayat, pengelolaan tidak mutlak menjadikan tanah itu dimiliki oleh pengelola (masyarakat adat). Hal ini mengacu pada prinsip dasar dalam hak ulayat yang menetapkan hak perorangan berada pada hak ulayat yang bersifat komunalistik. Artinya, tanah ulayat yang telah diupayakan oleh masyarakat adat kembali menjadi hak komunal jika adanya pelepasan atau penelantaran. Begitu juga tanah ulayat yang telah diupayakan bisa dimiliki jika ada pengusaha secara terus menerus sesuai dengan kaedah-kaedah hukum adat yang berlaku.³⁹ Hanya saja, hal ini tidak lantas menghilangkan status hak ulayat dari tanah tersebut.

Adapun sisi persamaannya terlihat dalam upaya pemanfaatan tanah yang terlantar dalam arti yang khusus. Persamaan nilai-nilai ini tentu keluar dari kajian konseptual dari dua konsep pengelolaan tanah mati dengan *ihyā' al-mawāt* dan tanah ulayat dengan hak ulayat. Namun, tidak bisa diabaikan bahwa terdapat tujuan-tujuan yang sama sebagai upaya memanfaatkan sumber daya tanah yang berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan individu maupun kelompok.

Jika mengacu pada dua konsep *ihyā' al-mawāt* dan tanah ulayat, persamaan terletak pada substansi tanah yang tidak dikelola dan pada proses pengelolaan tanah. Baik itu *ihyā' al-mawāt* maupun tanah ulayat sama-sama menetapkan tanah sebagai objek yang bisa dikelola apabila tidak ada pihak lain yang mengelolanya. Persamaan ini dinilai signifikan apabila yang ditinjau adalah substansi pemanfaatan tanah mati atau terlantar.

Proses pengelolaan juga memiliki sisi persamaan di antara konsep *ihyā' al-mawāt* dan tanah ulayat. Konsep *ihyā' al-mawāt* menetapkan kepemilikan tanah apabila telah ada bukti penguasaan dengan cara tertentu sesuai dengan kebutuhan *al-muḥyi*.⁴⁰ Begitu juga dalam konsep hak ulayat, ada kondisi di mana hak milik bisa didapatkan oleh masyarakat adat

³⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 67.

³⁸ *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*, 2:240.

³⁹ Sembiring, *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat*, 9–11.

⁴⁰ al-Bujairamī, *Al-Bujairamī 'alā al-Khaṭīb*, 3:236–37.

apabila ada pengusahaan secara terus-menerus terhadap tanah ulayat, bahkan keterikatan antara masyarakat adat dan tanah ulayatnya semakin kuat jika terus berlangsung selama beberapa generasi. Artinya, sekalipun pada prinsipnya tanah ulayat merupakan hak komunal, masih terdapat potensi bahwa tanah ulayat tersebut secara substansial telah dimiliki oleh pihak yang mengelolanya.⁴¹ Hal ini diperjelas dalam muatan konsepsi dalam Pasal 40 jo. Pasal 18 UUPA bahwa dalam konsepsi hukum adat di samping ada hak masyarakat secara komunal, juga ada hak perseorangan atas tanah. Masing-masing individu diberi kesempatan untuk mempunyai hak atas tanah.⁴²

Jika merujuk pada Peraturan Menteri ATR No. 14 Tahun 2024 yang mengatur mekanisme pendaftaran tanah ulayat, yang memungkinkan masyarakat adat untuk mendapatkan Hak Pengelolaan (HPL) atau Hak Milik (HM) atas tanah mereka setelah melalui proses pendaftaran. Maka, masyarakat adat sebagai Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat (KAMHA) dapat melakukan pendaftaran tanah ulayat sebagai hak milik. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 17 ayat 3 huruf a.

Sekalipun konsep *ihyā' al-mawāt* dan tanah ulayat memiliki perbedaan yang signifikan, dalam konteks tertentu pengelolaan masyarakat adat terhadap tanah ulayatnya dipandang sebagai bukti legal kepemilikan sebagaimana dalam *ihyā' al-mawāt*. Artinya, masyarakat adat yang telah mengelola tanah ulayat adalah pemilik sah tanah tersebut dalam tinjauan hukum Mazhab Syafii. Konsekuensi hukum ini berpengaruh terhadap konflik tanah yang sering terjadi antara masyarakat adat dan pihak-pihak lain dalam penguasaan lahan. Tanah ulayat umumnya tidak disertakan bukti kepemilikan berupa sertifikat atau lainnya sesuai dengan arah kebijakan pertanahan di Indonesia.

Abd ar-Rahman bin Muhammad Ba'lawi, dalam *Bughyah Al Mustarsyidin*, menyebutkan bahwa ketika terjadi klaim atas tanah maka prioritas hak atas tanah berada di tangan pihak yang telah lebih dulu menghidupkan tanah tersebut (*al-ihyā'*) dengan adanya bukti penguasaan. Artinya, jika seseorang telah membuka sebidang lahan dan telah menguasainya selama bertahun-tahun, kemudian ada orang lain yang mengklaim seluruh lahan adalah miliknya, jika pendakwa bisa mengajukan bukti sejarah pembukaan lahan yang menyatakan bahwa lahan tersebut miliknya, yang ia warisi misalkan, bukan lahan bebas, ada indikasi pernah dikelola olehnya dan penguasaannya jelas, maka dalam hal ini pendakwa dibenarkan atas klaimnya.⁴³ Namun, jika terbukti bahwa lahan tersebut adalah lahan bebas

⁴¹ Sembiring, *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat*, 30.

⁴² Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, 68.

⁴³ 'Abd ar-Rahmān bin Muḥammad Ba'lawī, *Bughyah al-Mustarsyidin* (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 1994), 472.

dan pendakwa tidak bisa memberikan bukti, maka *al-muhyi* berhak memilikinya karena telah menguasai lahan tersebut.⁴⁴

Bukti berupa penguasaan fisik, tanpa adanya alat bukti lain seperti sertifikat, telah diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997, bahwa "... pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya".⁴⁵

Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 di atas pernah dijadikan dasar hukum kepemilikan penguasaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Lapandewa Kaindea, ketika terjadi sengketa tanah dan masyarakat adat setempat tidak memiliki sertifikat tanah ulayatnya.⁴⁶

Hal ini selaras dengan penjelasan Syekh Zainuddin Al-Malibari, terkait saksi atas kepemilikan sesuatu dengan pertimbangan jangka waktu di antara dua pihak yang bersengketa.⁴⁷

فَلَوْ شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ لِأَحَدِ الْمُتَنَازِعِينَ فِي عَيْنِ يَدَيْهِمَا أَوْ يَدِ ثَالِثٍ أَوْ لَا يَبِيدُ أَحَدٌ بِمِلْكٍ مِنْ سَنَةٍ إِلَى الْآنَ
وَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أُخْرَى لِلْآخِرِ بِمِلْكٍ لَهَا مِنْ أَكْثَرِ مِنْ سَنَةٍ إِلَى الْآنَ كَسَنَتَيْنِ فَتُرْجَعُ بَيِّنَةُ ذِي الْأَكْثَرِ لِأَنَّهَا
تُثَبِّتُ الْمِلْكَ فِي وَقْتٍ لَا تُعَارِضُهَا فِيهِ الْأُخْرَى.

"Apabila seseorang bersaksi bagi salah satu dua pihak yang berseteru dalam barang yang mereka kuasai, atau dikuasai pihak ketiga, atau tidak dikuasai siapa pun, bahwa kepemilikan telah berlangsung sejak setahun lalu, dan saksi lain bersaksi bagi pihak lainnya bahwa

⁴⁴ Ba'lawī, 274–75.

⁴⁵ Safrin Salam, "PENGUASAAN FISIK TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT DI PENGADILAN," *CREPIDO* 5, no. 1 (16 Juni 2023): 10, <https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.1-14>.

⁴⁶ Salam, "PENGUASAAN FISIK TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT DI PENGADILAN."

⁴⁷ Zainuddīn al-Malibārī, *Fath al-Mu'īn* (Beirut-Lebanon: Dar Ibn Hazm, t.t.), 640.

kepemilikannya lebih dari setahun lalu, maka yang dibenarkan adalah saksi pihak yang hak miliknya lebih lama.”

Pertimbangan lain yang menguatkan bahwa tanah ulayat memiliki korelasi kuat dengan implikasi hukum *iḥyā' al-mawāt* bisa ditinjau dari status wilayah secara umum. Abd ar-Rahman bin Muhammad Ba'lawi menjelaskan sebagai berikut:

(مَسْأَلَةٌ: ي) كُلُّ أَرْضٍ حُكِمَ بِأَنَّهَا إِسْلَامِيَّةٌ لِاسْتِيْلَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهَا أَوْ لَا وَإِنْ اسْتَوَى عَلَيْهَا الْكُفَّارُ بَعْدُ وَمَنْعُوا الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا كَغَالِبِ أَرْضِ جَاوَةَ حُكْمَهَا حُكْمُ الْمَوَاتِ، فَإِذَا أَحْيَاهَا الْمُسْلِمُ لَا غَيْرُهُ وَلَوْ ذَمِيًّا أَدْنَى لَهُ الْإِمَامُ مَلَكَهَا، سِوَاءِ عِلْمِ أَنَّهَا لَمْ تُعْمَرْ قَطُّ أَوْ شُكِّ، وَلَيْسَ بِهَا أَثَرُ عِمَارَةٍ، وَكَذَا لَوْ عَمَرَهَا كَافِرٌ قَبْلَ اسْتِيْلَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ بَعْدَهُ، وَلَمْ تَدْخُلْ تَحْتَ يَدِ مُسْلِمٍ قَبْلَ الْعِمَارَةِ أَوْ بَعْدَهَا، كَمَا لَوْ شُكِّ فِي الْعِمَارَةِ هَلْ هِيَ إِسْلَامِيَّةٌ أَوْ جَاهِلِيَّةٌ وَلَمْ تَكُنْ تَحْتَ يَدِ أَحَدٍ، وَإِلَّا فَلِذِي الْيَدِ وَلَوْ كَافِرًا، وَإِنْ حَكَمْنَا بَعْدَ صِحَّةِ إِحْيَائِهِ لَهَا لِكُونِهَا دَارَ إِسْلَامٍ، لِأَنَّ الْيَدَ دَلِيلَ الْمَلِكِ، وَالْأَصْلُ وَضْعُهَا بِحَقِّ إِلَى أَنْ يُنْبَتَ نَقِيضُهُ.

Abd ar-Rahman bin Muhammad Ba'lawi memandang bahwa wilayah Indonesia merupakan wilayah Islam, sekalipun kemudian dikuasai oleh non-Muslim. Oleh karenanya seorang Muslim yang telah melakukan *iḥyā' al-mawāt* berhak atas kepemilikan tanah tersebut. Bahkan, non-Muslim yang telah melakukan *iḥyā' al-mawāt* juga berhak atas kepemilikan tanahnya, dengan catatan tanah tersebut merupakan tanah bebas sebagaimana syarat-syarat dalam *al-muhyā* (objek *al-iḥyā*). Artinya, jika tanah tersebut telah dikuasai, maka pemilik tanah adalah mereka yang telah menguasai tanah, baik itu seorang Muslim atau non-Muslim, sekalipun Mazhab Syafi'iyah tidak melegalkan penguasaan tanah oleh non-Muslim di wilayah Islam melalui *iḥyā' al-mawāt*. Karena yang menjadi dasar dalam kepemilikan tanah adalah penguasaan atas tanah itu sendiri, kecuali ada hal-hal lain yang bisa membuktikan sebaliknya.⁴⁸

Dengan demikian, pengelolaan tanah ulayat oleh masyarakat adat diakui sebagai bukti legal kepemilikan atas tanah tersebut sebagaimana pengelolaan tanah melalui *iḥyā' al-mawāt* yang cukup dibuktikan dengan adanya penguasaan tanah. Oleh karena itu, masyarakat adat yang telah mengelola tanah ulayat secara sah memiliki hak atas tanah tersebut, meskipun

⁴⁸ Ba'lawī, *Bughyah al-Mustarsyidin*, 274–75.

tidak memiliki bukti formal berupa sertifikat. Pengelolaan fisik tanah dianggap sebagai bukti sah dalam konflik kepemilikan tanah.

Tabel 1. Relevansi *Iḥyā' al-Mawāt* dan Tanah Ulayat

<i>Aspek</i>	<i>Iḥyā' al-Mawāt</i>	<i>Tanah Ulayat</i>
<i>Definisi</i>	Pemanfaatan tanah mati yang bebas dari kepemilikan atau bekas kelolaan yang tidak diketahui pemilik utamanya.	Wilayah adat yang dikelola secara komunal oleh masyarakat hukum adat.
<i>Kepemilikan</i>	Tanah mati yang dihidupkan melalui <i>iḥyā'</i> menjadi milik individu yang mengelolanya.	Tanah ulayat dapat dimiliki secara individu dengan adanya pengusahaan yang terus-menerus, sekalipun demikian tetap merupakan hak kolektif masyarakat adat yang mengelolanya secara komunal.
<i>Pengelola</i>	Dapat dikelola oleh individu dengan atau tanpa izin Imam	Dikelola oleh masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah tersebut dengan izin Tetua Adat.
<i>Perspektif Hukum</i>	Diakui hak miliknya apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam <i>Iḥyā' al-mawāt</i> .	Diakui sebagai hak komunal yang sah oleh hukum adat dan mendapat kan pengakuan negara dalam undang-undang agraria serta hukum pertanahan di Indonesia.
<i>Persamaan Utama</i>	Memanfaatkan tanah terlantar atau tidak dikelola, meningkatkan produktivitas tanah, baik untuk	

	kepentingan individu (<i>iḥyā' al-mawāt</i>) maupun komunitas (tanah ulayat).
	Baik <i>iḥyā' al-mawāt</i> atau tanah ulayat, masing-masing memiliki hak perorangan dalam pemanfaatannya.
	<i>Penguasaan fisik melalui proses iḥyā' al-mawāt dan tanah ulayat dianggap sebagai bukti sah kepemilikan tanpa perlu dokumen legal formal seperti sertifikat.</i>

KESIMPULAN

Iḥyā' al-mawāt dan tanah ulayat memiliki perbedaan signifikan dalam hal kepemilikan tanah dan wilayah. *Iḥyā' al-mawāt* berlaku pada tanah bebas atau bekas kelolaan yang telah ditinggalkan dan berada di wilayah Islam, atau di luar wilayah Islam dengan perincian yang berlaku. Sedangkan tanah ulayat berhubungan dengan wilayah adat yang dikelola secara komunal oleh masyarakat hukum adat. Dalam *iḥyā' al-mawāt*, tanah yang tidak dimiliki dapat dikelola oleh individu, sementara dalam tanah ulayat, pengelolaan tanah terbatas pada masyarakat adat dan tidak dapat dimiliki oleh pihak luar. Kesamaan *iḥyā' al-mawāt* dan tanah ulayat terdapat dalam tujuannya yaitu pemanfaatan tanah. Keduanya menekankan pada pentingnya mengelola tanah yang tidak dimanfaatkan, baik untuk kepentingan individu (*iḥyā' al-mawāt*) maupun untuk kepentingan komunitas adat (tanah ulayat). Pemanfaatan tanah dalam kedua konsep ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pengelolaan tanah. Pengelolaan tanah ulayat oleh masyarakat adat diakui secara sah sebagai bukti hak kepemilikan tanah tersebut, sebagaimana pengelolaan tanah melalui *iḥyā' al-mawāt* yang cukup dibuktikan dengan adanya penguasaan tanah. Mereka tidak perlu bukti formal seperti sertifikat untuk membuktikan hak milik tanah. Pengelolaan fisik tanah adalah bukti sah kepemilikan dalam konflik tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. "Catatan Akhir Tahun 2023," 2024.
- Asqalānī, Ibn Ḥajar al-. *Talkhīṣ al-Ḥabīr fī Takhrij Aḥādīth ar-Rāfi'ī al-Kabīr*. Vol. 3. Muasisah Qarthabah, 1995.
- Ba'lawī, 'Abd ar-Raḥmān bin Muḥammad. *Bughyah al-Mustarsyidin*. Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 1994.

- Bujairamī, Sulaimān bin Muḥammad al-. *Al-Bujairamī ‘alā al-Khaṭīb*. Vol. 3. Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1996.
- Mahmud, Muh. Afif. *Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Tradisional*. Yogyakarta: LeutikaPrio, 2020.
- Malibārī, Zainuddīn al-. *Faṭḥ al-Mu‘īn*. Beirut-Lebanon: Dar Ibn Hazm, t.t.
- Mangar, Irma -, dan Muhammad Rosyid Ridho. “Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *El-Dusturie* 1, no. 1 (21 Juni 2022). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4176>.
- Nawawī, Yaḥyā bin Syaraf an-. *Rauḍah aṭ-Ṭālibīn*. Lebanon: Dar Ibn Hazm, 2002.
- Qulyūbī, Syihābuddīn Aḥmad bin Aḥmad al-, dan Syihābuddīn Aḥmad bin Burrulusy ‘Umairah. *Hāsyiyah al-Qulyūbī wa ‘Umairah ‘alā Kanz ar-Rāghibīn*. Vol. 3. Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2002.
- Raaffina, Putri Almaas, Yehezkiel Gayuh Prasedhia, Septiawan Puji Trianto, Nur Laila Yuflikhati, dan Azizar Aryarindra Ihza S. “Hak Tanah Ulayat dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (Mei 2024).
- Salam, Safrin. “PENGUASAAN FISIK TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT DI PENGADILAN.” *CREPIDO* 5, no. 1 (16 Juni 2023): 1–14. <https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.1-14>.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sembiring, Julius. *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat*. Yogyakarta: STPN Press, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soesangobeng, Herman. *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria*. Yogyakarta: STPN Press, 2012.
- Sufriadi, Yanto. “Konsep Hak Kepemilikan Berdasarkan Hukum Adat dan Hukum Islam.” *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (29 Juni 2021): 1–24. <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i1.7008>.
- Syāfi‘ī, Muḥammad bin Idrīs asy-. *Musnad al-Imām asy-Syāfi‘ī*. Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.
- Syahmunir, ed. “Kedudukan Wanita dalam Kepemilikan Hak Ulayat di Minangkabau.” Dalam *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*. Padang: Penerbit Andalas University Press, 2006.
- Syarāzī, ‘Alī bin Yūsuf al-Fairūzabādī asy-. *Al-Muḥaḏḏab fī Fiqh al-Imām asy-Syāfi‘ī*. Vol. 2. Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995.

- Syarwānī, ‘Abd al-Ḥamīd asy-, dan Aḥmad bin Qāsim al-‘Abādī. *Ḥawāsyī asy-Syarwānī wa Ibn Qāsim al-‘Abādī*. Vol. 6. Beirut-Lebanon: Dar Ihya’ at-Turats al-Arabi, t.t.
- Syirbīnī, Muḥammad al-Khaṭīb asy-. *Mughnī al-Muḥtāj*. Vol. 3. Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- Wizārah al-Awqāf al-Kuwaitiyyah. *Al-Mawsū‘ah al-Fiqhiyyah*. Vol. 2. Kementerian Wakaf Kuwait, 1983.
- Zuḥailī, Wahbah az-. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Vol. 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.